



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, perlu penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan jenis retribusi Daerah ;
 - c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTE CATATAN SIPIL.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ;

- d. Penduduk, adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah negara dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku ;
- e. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing ;
- f. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk adalah surat bukti diri bagi orang asing sebagai penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah daerah ;
- g. Akte Catatan Sipil adalah akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga nagara asing dan akte kematian yang diterbitkan oleh kantor Catatan sipil ;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akte Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan ;
- j. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan akte catatan sipil ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- n. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut pnyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil ;

Pasal 3

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- I. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

2. Kartu Keluarga (KK) ;
3. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk
4. Akte Kelahiran ;
5. Akte Perkawinan ;
6. Akte Perceraian ;
7. Akte Pengesahan, Pengakuan dan pengangkatan anak ;
8. Akte Perubahan Nama ;
9. Akte Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akte Catatan Sipil ;

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 6

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk KTP tidak termasuk biaya foto ;

Pasal 7

- (1) Penerimaan retribusi KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diberikan kembali ke Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar 15 %, Kecamatan 5 %, dan Kas Daerah 80 %.
- (2) Bagian Desa dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Desa dari bagi hasil bukan pajak ;
- (3) Bagian Kelurahan dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional ;

B A B V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 8

- (1) Masa retribusi untuk Kartu Keluarga adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun ;
- (2) Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Pacitan.

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk KTP, retribusi terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

B A B IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain, dapat diberikan kepada orang cacat, peajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XI
P E N Y I D I K A N
Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti atau menyuruh seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya berlakunya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1995 dan ketentuan yang ada sebagai pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 8 - 7 - 2002


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 9- 7 - 2002

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 7 Seri C.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 8 - 7 - 2002

**BESARNYA TARIP RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3
A.	PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN	
	1. Kartu Tanda Penduduk	2.500,-
	2. Kartu Keluarga	2.500,-
	3. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk	50.000,-
B.	PELAYANAN AKTE CATATAN SIPIL	
	1. Akte kelahiran Warga Negara Indonesia	
	a. Anak ke I dan ke 2	8.000,-
	b. anak ke 3 dan seterusnya	13.000,-
	2. Akte Kelahiran Warga Negara Asing	
	a. Anak ke 1 dan ke 2	40.000,-
	b. Anak ke 3 dan seterusnya	60.000,-
	3. Kutipan Akte Kelahiran ke 2 dan seterusnya	
	a. Anak ke 1 dan ke 2	20.000,-
	b. Warga Negara Asing	60.000,-
	4. Pencatatan Perkawinan untuk Warga Negara Indonesia	
	a. Didalam Kantor	70.000,-
	b. Diluar Kantor	70.000,-
	5. Pencatatan perkawinan untuk Warga Negara Asing	
	a. Didalam Kantor	75.000,-
	b. Diluar Kantor	150.000,-
	6. Kutipan Akte Perkawinan Preset	
	a. Warga Negara Indonesia	20.000,-
	b. Warga Negara Asing	40.000,-
	7. Pencatatan Perkawinan yang melebihi 1 bulan untuk WNI	
	a. Didalam Kantor	50.000,-
	b. Diluar Kantor	100.000,-
	8. Pencatatan Perkawinan yang melebihi I bulan untuk WNA	
	a. Didalam Kantor	100.000,-
	b. Diluar Kantor	150.000,-
	9. Kutipan Akta Perkawinan Ke 2 dan seterusnya per set	
	a. Warga Ncgara Indonesia	25.000,-
	b. Warga Negara Asing	50.000,-
	10. Pencatatan Akte Perceraian	
	a. Warga Negara Indonesia	50.000,-
	b. Warga Negara Asing	100.000,-
	11. Pencatatan Akte Perceraian yang melebihi I bulan	
	a. Warga Negara Indonesia	75.000,-
	b. Warga Negara Asing	150.000,-
	12. Kutipan Akta Perceraian ke 2 dan seterusnya	
	a. Untuk Warga Negara Indonesia	50.000,-
	b. Warga Negara Asing	100.000,-

1	2	3
	13. Kutipan Akta Kematian	
	a. Warga Negara Indonesia	5.000,-
	b. Warga Negara Asing	25.000,-
	14. Kutipan Akta kematian ke 2 dan seterusnya	
	a. Warga Negara Indonesia	10.000,-
	b. Warga Negara Asing	40.000,-
	15. Kutipan Akte Pengakuan Anak	
	a. Warga Negara Indonesia	50.000,-
	b. Warga Negara Asing	100.000,-
	16. Kutipan akte Pengesahan anak	
	a. Warga Negara Indonesia	50.000,-
	b. Warga Negara Asing	100.000,-
	17. Kutipan Akte Pengakuan Anak Ke 2 dan seterusnya	
	a. Warga Negara Indonesia	50.000,-
	b. Warga Negara Asing	100.000,-
	18. Kutipan akte Pengesahan anak ke 2 dan seterusnya	
	a. Warga Negara Indonesia	50.000,-
	b. Warga Negara Asing	100.000,-
	19. Pencatatan Pengangkatan Anak	
	a. Warga Negara Indonesia	50.000,-
	b. Warga Negara Asing	100.000,-
	20. Pencatatan Pengangkatan anak yang melebihi 1 bulan	
	a. Warga Negara Indonesia	75.000,-
	b. Warga Negara Asing	150.000,-
	21. Pencatatan Perubahan Nama	50.000,-
	22. Salinan akta Kelahiran	
	a. Warga Negara Indonesia	25.000,-
	b. Warga Negara Asing	75.000,-
	23. Salinan Akta Perkawinan	
	a. Warga Negara Indonesia	25.000,-
	b. Warga Negara Asing	75.000,-
	24. Salinan Akta Perceraian	
	a. Warga Negara Indonesia	25.000,-
	b. Warga Negara Asing	75.000,-
	25. Salinan Akta Kematian	
	a. Warga Negara Indonesia	15.000,-
	b. Warga Negara Asing	40.000,-
	26. Salinan Akta Pengakuan dan pengesahan anak	
	a. Warga Negara Indonesia	30.000,-
	b. Warga Negara Asing	60.000,-
	27. Penerbitan Surat Keterangan dan tanda bukti pelapor	
	a. Warga Negara Indonesia	30.000,-
	b. Warga Negara Asing	60.000,-
	28. Pelaporan dan Penerbitan Tanda bukti pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri	25.000,-

1	2	3
	29. Pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran, Perkawinan, perceraian dan kematian diluar negeri yang melebihi 1 bulan	50.000,-
	30. Permohonan surat keterangan yang berhubungan dengan Catatan Sipil	7.500,-
	31. Permohonan penerbitan/pencatatan Akte Kelahiran yang melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan atau yang lahir tahun 1986 keatas	3.000,-

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTRISNO